

ABSTRAK

Agnia Nurul Azkia. 1223020006. 2026: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Garam Ruqyah di aplikasi tiktok Shop

Perkembangan perdagangan digital mendorong munculnya penjualan produk bernuansa religius, salah satunya garam ruqyah di aplikasi Tik Tok Shop. Garam ruqyah dipromosikan sebagai garam yang telah dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan diklaim memiliki manfaat spiritual tertentu. Praktik ini menimbulkan persoalan mengenai kejelasan objek akad serta kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait unsur gharar dan etika bisnis Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan jual beli garam ruqyah pada aplikasi Tik Tok Shop serta untuk menganalisis kedudukan hukumnya berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Kerangka teori dalam penelitian ini meliputi akad salam, maqashid al-syari'ah, dan etika bisnis Islam. Akad salam digunakan untuk menganalisis mekanisme transaksi, sedangkan maqashid al-syari'ah digunakan untuk menilai kemaslahatan transaksi dalam aspek menjaga agama, akal, dan harta. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan prinsip etika bisnis Islam seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan transparansi dalam menilai praktik pemasaran serta klaim manfaat produk.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analitis. Data yang digunakan berupa data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dengan penjual dan pembeli garam ruqyah sebagai data primer, serta melalui studi kepustakaan sebagai data sekunder. Analisis data dilakukan dengan mengaitkan temuan di lapangan dengan teori akad, khususnya akad salam, serta prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang meliputi kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam praktik jual beli.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme transaksi jual beli garam ruqyah memiliki kesamaan dengan akad salam karena pembayaran dilakukan di awal dan barang diserahkan kemudian. Namun, terdapat ketidakjelasan pada objek akad karena nilai utama transaksi lebih menekankan manfaat spiritual dari "ruqyah" dibanding garam sebagai barang fisik. Ditinjau dari maqashid al-syari'ah dan prinsip etika bisnis Islam, praktik tersebut berpotensi mengandung unsur gharar, eksploitasi keyakinan konsumen, serta tidak sepenuhnya memenuhi prinsip kejujuran dan transparansi. Oleh karena itu, jual beli garam ruqyah lebih cenderung tidak diperbolehkan apabila unsur spiritual dijadikan nilai jual utama melalui klaim yang berlebihan.

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Garam Ruqyah, Gharar, Hukum Ekonomi Syariah, Maqashid al-Syari'ah, Tik Tok Shop